Bupati Subang

## KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR: 421.5/Kep.125-Org/2013

### DHATEST.

# Peringhatan status sienolah menengah kejuruan (sine) Dan sienolah menengah pertama (sine) Di Linghungan pemerintah kabupaten subang

#### BUPATI SURANG.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya peningkatan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang:
  - b. bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statuanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di ataa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang tentang Peningkatan Statua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan stas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998

tentang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pemerintahan Dacrah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Standar Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor: 421.1/307-Diedik Tanggal 17 Desember 2012 Perihal Usulan Peningkatan Status SMK dan SMP Tahun 2012.

#### MEMUTUSEAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Peningkatan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Ungkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut dibawah ini :

1 SMK Cikaum (Kelas Jauh SMK Negeri 2 Subang)  2 SMK Patokbeusi (Kelas Jauh SMK Negeri 2 SMK Negeri 1 Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum  3 Desa Cikaum Kecamatan Cikaum  Patokbeusi 1 Desa Ciberes Jauh SMK Negeri 2 Patokbeusi Kecamatan				A100
Jauh SMK Negeri 2 Patokbeum Recamatan	1	Jauh SMK Negeri 2	SMK Negeri 1	Desa Cikaum Timur
	2	Jauh SMK Negeri 2	SMK Negari 1 Patokbousi	Kecamatan

	THE LANGUAGE STATE	THE ARMY	The same of the sa
4	Shik Legonkulon (Kelas Jauli SMK Negeri 2 Subang)	SMK Negeri 1 Legoniculon	Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon
.5	SMP Negeri Satu Atap 1 Kalijati	SMP Negeri 4 Kalijeri	Desa Tanggulun Timur Kecamatan Kelijati
6	SMP Negeri Satu Atap 1 Cipenndeny	SMP Negeri-3. Cipcundenty	

KEDUA

: Hallist yang behim cukup diatur dalam-Keputuwan ini, elian diatur lebih lenjitt oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

MISTIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian bari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, sitan diubah dan diperbalki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

P 4 mala tanggal 27 Nar

2013

B A N G

### Tembusan:

- 1. Wenten Delam Negen Rhdf Jakarta;
- 2. Medter Pendidikan dan Nebudayaan Rt.di Jakaita:;
- 3. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
- 4. Kapala Dinas Randidkan Propinsi Jawa Barat;
- 5. Kapala Badan Koordinator Pernetintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
- 6. Notice DPRD Rebuggion Sebang :
  - Inspektia Inspektorst Daerah Kabupatan Subang.